



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MADE ARYA DWI PUTRA, Tempat/Tanggal lahir: Tulangnyuh, 30 Maret 1987,

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: **Hindu**, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Pendidikan : SMU alamat : Dusun
Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN

NI KOMANG SUARNINGSIH, Tempat/Tanggal lahir: Tulangnyuh, 16 Oktober

1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: **Hindu**,
Pekerjaan : Dagang, Pendidikan : SMP, Alamat :
Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, untuk
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4
September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 9 September 2019 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2005 di rumah Penggugat di Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku Ketut Miarda, dengan status Penggugat sebagai Purusa, kemudian perkawinan tersebut telah pula dicatatkan menurut Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-29052013-0001 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama
 - a. NI LUH PUTU ARI PURNAMANINGSIH, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 12 Mei 2006 ;
 - b. I MADE ARYA DWIJA PUTRA, laki – laki, lahir di Klungkung, tanggal 30 Desember 2012 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya ;
4. Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat mulai sirna dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, yang mana hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan sikap dari Tergugat mulai dari awal tahun 2018 dan juga Tergugat telah mengkhianati cinta Penggugat dengan secara diam-diam Tergugat membagi cintanya dengan seorang laki – laki yang masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
5. Bahwa hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari pemberitahuan dari kakek Penggugat yang tinggal bersama di rumah Penggugat bahwa sempat melihat sosok tubuh seorang laki – laki yang keluar dari kamar tidur Penggugat ketika Penggugat tugas jaga malam di tempat kerja Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas pemberitahuan hal tersebut, Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, justru Tergugat memarahi Penggugat dan mengatakan Penggugat terlalu mencurigai Tergugat ;
7. Bahwa selain pemberitahuan dari kakek Penggugat, Penggugat juga pernah menemukan kejanggalan yang terjadi di rumah Penggugat dimana pada saat malam pengerupukan kebetulan Penggugat mendapat tugas jaga malam di tempat kerja, dan sepulang dari kerja Penggugat menemukan bekas jejak kaki bercampur lumpur di teras rumah menuju ke kamar tidur, hal itu juga Penggugat tanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat menjawabnya dengan nada marah serta menuduh Penggugat terlalu mencurigai Tergugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat terus menjadi penasaran dengan perilaku Tergugat, dan setiap Penggugat mendapat tugas jaga malam keadaan rumah selalu berubah, dimana Penggugat pernah berkali – kali mendapati posisi grendel kunci jendela berubah posisi dari sebelumnya karena Penggugat mengunci jendela dengan posisi grendel kekanan ke kanan namun keesokan pagi harinya Penggugat cek grendel kunci jendela sudah menghadap posisi ke kiri dan itupun tidak diketahui oleh Tergugat;
9. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat terus berusaha mencari tahu informasi dan tanpa disadari oleh Penggugat dan keluarga ternyata Tergugat sering bertemu dengan seorang laki – laki yang masih ada hubungan saudara sepupu dengan Tergugat. Dan oleh karena Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan laki – laki tersebut, maka Penggugat maupun pihak keluarga sama sekali tidak ada rasa curiga bahwa antara Tergugat dengan laki – laki tersebut ada hubungan berselingkuh ;
10. Bahwa untuk membuktikan dan memastikan antara Tergugat dengan saudara sepupunya memang ada hubungan berselingkuh, maka ketika Penggugat mendapat tugas jaga malam, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita Penggugat berusaha untuk mengetahui keadaan Tergugat di rumah dengan cara pulang ke rumah tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ternyata memang benar Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan saudara sepupunya tersebut sedang berada di dalam rumah dalam keadaan lampu rumah tidak menyala ;

11. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat menghubungi pihak keluarga Penggugat serta pihak keluarga Tergugat untuk mengetahui kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat bersama dengan saudara sepupunya tersebut dan pada hari itu juga dengan disaksikan oleh kedua pihak keluarga serta dihadapan Bendesa Adat dan Kelian Banjar Dinas, Tergugat mengakui telah melakukan perzinahan dengan saudara sepupunya dan telah dibuatkan surat pernyataan tertanggal 31 Juli 2019 (terlampir) ;

12. Bahwa sejak saat itu juga Tergugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat, sehingga Penggugat menempuh jalan hukum dengan mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan;

13. Bahwa jika terjadi perceraian, mengingat perilaku Tergugat tersebut di atas, Selain itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut hukum adat Bali dan kepercayaan Agama Hindu, sehingga anak-anak itu mengikuti garis ke “ Purusa “ (pihak laki-laki) yaitu ayahnya yakni Penggugat, maka dari itu mengenai masalah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat antara lain :

- a. NI LUH PUTU ARI PURNAMANINGSIH, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 12 Mei 2006 ;
 - b. I MADE ARYA DWIJA PUTRA, laki – laki, lahir di Klungkung, tanggal 30 Desember 2012 ;
- patutlah ditetapkan berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan kasih sayangnya ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 Pebruari 2005 secara adat dan agama Hindu di Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku Ketut Miarda dan telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-29052013-0001 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2013 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing – masing di beri nama NI LUH PUTU ARI PURNAMANINGSIH dan I MADE ARYA DWIJA PUTRA berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan kepada ayahnya yaitu Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawabannya meskipun berdasarkan relaas tertanggal 10 September 2019 dan tanggal 18 September 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Kadek Arta dan I Nengah Widia, yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan dan keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dan terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat dan telah turut dipertimbangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan Peggugat yang memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-29052013-0001 tertanggal 12 Februari 2013 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh :JERO MANGKU KETUT MIARDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara linitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut di atas, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KADEK ARTA dan I NENGGAH WIDIA bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan tidak ada kecocokan, adapun masalah yang dihadapi yaitu kejadian pada pada tanggal 31 Juli 2019 yang di duga ada perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat dengan saudara sepupunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Penggugat sudah menaruh curiga kepada Tergugat sejak tahun 2018, kecurigaaan tersebut timbul ketika bekas pijakan kaki yang bercat lumpur dikosen jendela kamar Penggugat dimana jendela tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tertutup kemudian tiba-tiba menjadi terbuka,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada malam tanggal 31 Juli 2019 , saksi Kadek Arta ditelpon dan diberitahu pada saat saksi dinas, saksi disuruh pulang oleh Penggugat, dan saksi I Nengah Widia pada tanggal 31 Juli 2109 dicari dan diminta datang kerumah Penggugst terkait ada masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat kemudiasn ditempat tersebut sudah ada Bapak Bendesa Adat, Babin dan Kedua belah pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, setelah sampai ditempat kejadian yaitu didalam kamar rumah Penggugat yang tepatnya di

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Para saksi menyuruh keluar Tergugat dan selingkuhannya dari kamar yang gelap akan tetapi mereka tidak mau keluar sehingga saksi mendobrak pintu kamar tersebut ternyata benar Tergugat dengan selingkuhannya dan sudah mengakui telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian tersebut ada yang menyaksikan diantaranya dari Bendesa Adat, Kepala Dusun kemudian pihak keluarga besan untuk duduk bersama akan dilakukan mediasi, namun Hasil mediasi tidak mencapai titik temu, kedua belah pihak menyatakan gagal dan Penggugat dengan Tergugat sepakat memilih untuk bercerai dan pada saat itu, 31 Juli 2019 dibuatkan surat pernyataan kesepakatan kedua belah pihak (bukti P-4) dan sejak saat itu Tergugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 31 Juli 2019 hingga saat ini tidak serumah lagi serta tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat juga tidak ada keinginan untuk kembali bersama Penggugat dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga semakin nyata bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) gugatannya, Penggugat mohon agar hak asuh, pemeliharaan dan pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Ari Purnamaningsih, dan I Made Arya Dwija Putra ada pada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya, terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-29052013-0017, tertanggal 29 Mei 2013 dan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-29052013-0018, tertanggal 29 Mei 2013, dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan yang bernama Ni Luh Putu Ari Purnamaningsih, yang lahir di Klungkung pada tanggal 12 Mei 2006 dan anak laki-laki bernama I MADE ARYA DWIJA PUTRA yang lahir di Klungkung pada tanggal 30 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Arta dan saksi I Nengah Widia bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Tulangnyuh, Desa Tegal, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun sejak tanggal 31 Juli 2019, Tergugat sudah dikembalikan kerumah orang tua Tergugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan orangtua Penggugat sementara Tergugat sejak pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah datang untuk menengok anak-anaknya ataupun sekedar berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tersebut mengingat saat ini Tergugat telah dipulangkan ke rumah orang Tua Tergugat dan anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa anak-anak tersebut diperlakukan dengan tidak baik, sementara Tergugat sejak pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah datang untuk menengok anak – anak tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah patut dan berdasar untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NI LUH PUTU ARI PURNAMANINHSIH dan I MADE ARYA DWIJA PUTRA kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian hak pengasuhan dalam hal ini bukanlah tentang penguasaan seorang anak pada salah satu pihak tetapi hak pengasuhan disini diberikan dengan pertimbangan bahwa pihak yang kepadanya diberikan hak pengasuhan dipandang lebih mampu untuk memberikan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan hidup yang layak secara ekonomi maupun psikis, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa nantinya dan dapat menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Hak pengasuhan tidak boleh membatasi hak dari pihak lain yang dalam perkara a quo pihak Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Petitem ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-4 (keempat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar " Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Klungkung maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-4 (keempat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I MADE ARYA DWI PUTRA) dengan Tergugat (NI KOMANG SUARNINGSIH) yang telah dilangsungkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat Bali /Agama Hindu, pada tanggal 12 Pebruari 2005 di Dusun Tulangyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh :JERO MANGKU KETUT MIARDA, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-29052013-0001 tertanggal 29 Mei 2013, dengan I MADE ARYA DWI PUTRA berkedudukan sebagai purusa, **adalah sah dan putus karena perceraian;**

4. Menetapkan Pengasuhan terhadap anak-anak yang bernama :

NI LUH PUTU ARI PURNAMANINGSIH yang lahir di Klungkung pada tanggal 12 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-29052013-0017 dan **I MADE ARYA DWIJA PUTRA** yang lahir di Klungkung pada tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-29052013-0017, tertanggal 29 Mei 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ada pada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp .551.000.- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** oleh kami, **NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU**

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASYUNI, S.H.,M.H. dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019**, juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I NENGAH SUMETRO, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I NENGAH SUMETRO

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	25.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp.	6000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan Putusan	Rp.	100.000,00
9. PNBP	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)